



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Hak Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara para pihak:

1. ELVIA CHOIRUN NISSA, S.E., B.A., Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 6 September 1990, Alamat BTP Jl. Tamalanrea Raya Blok L No. 31, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. ISMI AMALIA A. SA'BAN MIRU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 3 Januari 1995, Alamat Jl. M. Tahir Jongaya Indah Blok D. 6 No. 15, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai PENGGUGAT II.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ANDI ARYA BATARA, S.H., dan MURSYID SURYA CANDRA, S.H., M.H., keduanya merupakan Advokat dan Advokat Magang dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang berkedudukan Hukum di KANTOR ADVOKAT HABIBIE & PARTNERS, beralamat di Jl. Ratulangi Komp. PDAM No. 3 M, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2020;

Lawan

AYU SAPUTRI BAHAR, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 26 Maret 1995, terakhir diketahui beralamat Jl. Malino No. 83 Panggungan RT/RW: 9/2, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Juni 2020 di bawah Register Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

KOMPETENSI ABSOLUTE

1. Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan Pasal 99 Ayat 1 dan Pasal 100 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

Pasal 99

- (1) *Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.*

Pasal 100

- (1) *Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.*

KOMPETENSI RELATIVE

2. Bahwa TERGUGAT berdomisili atau terakhir diketahui beralamat di Jl. Malino No. 83 Panggentungan RT/RW: 9/2, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, sehingga berdasarkan asas *actor secuitur forum rei* sesuai ketentuan Pasal 118 Ayat (2) HIR atau Pasal 142 Ayat (2) RBG, maka Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah Hukum Tergugat yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa berdasarkan kedua poin terkait kewenangan mengadili di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK HAK CIPTA YANG SAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pemilik badan usaha (*owner*) dan sekaligus merupakan perancang busana (*designer*) dari sebuah brand busana bernama ICE.WEARR yang telah dirintis secara bersama-sama bersama sejak Agustus 2019;
4. Bahwa ICE.WEARR merupakan suatu badan usaha berbentuk persekutuan perdata dan bergerak dibidang usaha produksi pakaian dengan menggunakan metode Produksi Mandiri (*self manufactured*);
5. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, PARA PENGGUGAT mempromosikan serta memasarkan produk atau busana yang mereka ciptakan secara daring (*online*) melalui akun Instagram bernama @ice.wearr;
6. Bahwa desain dari produk yang dipromosikan dan dipasarkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan karya atau hasil ciptaan dari PARA PENGGUGAT baik yang diciptakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
7. Bahwa dalam proses produksi, PARA PENGGUGAT terlebih dulu membuat desain busana dalam bentuk sketsa gambar untuk kemudian diwujudkan ke dalam bentuk nyata (pakaian), dengan menggunakan jasa penjahit profesional
8. Bahwa busana yang telah diproduksi oleh PARA PENGGUGAT kemudian dipromosikan dan dipasarkan melalui unggahan gambar dan video pada akun Instagram @ice.wearr dengan menggunakan fitur *feed* (laman) dan *instastory* (Laman Cerita);
9. Bahwa mulai tanggal 14 April 2020 sampai pada tanggal gugatan ini dibuat, PARA PENGGUGAT melalui unggahan pada akun Instagram @ice.wearr mengumumkan bahwa akan membuat sebuah edisi busana kaftan yang diberi nama atau seri Raya Collection dengan jumlah total desain sebanyak 28 desain;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2020, PARA PENGGUGAT melalui akun Instagram @ice.wearr mengunggah 2 desain busana Raya Collection yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini yang masing-masing diberi keterangan (*caption*):
 - 1) ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Rp. 749.000,-;
 - 2) ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp. 749.000,-;
11. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT merupakan pemegang Hak Cipta yang sah atas desain produk atau busana sebagaimana terdapat pada setiap unggahan *feed* (laman) dan *instastory* (Laman Cerita) akun Instagram @ice.wearr berdasarkan Prinsip Deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Halaman 3 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



TENTANG PERBUATAN TERGUGAT YANG SECARA TANPA HAK TELAH MENJIPLAK DESAIN BUSANA MILIK PARA PENGGUGAT

12. Bahwa penjiplakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT atas desain busana Raya Collection milik PARA PENGGUGAT pertama kali diketahui setelah PARA TERGUGAT menerima laporan dari salah satu calon konsumennya melalui fitur DM (*direct messages*) pada tanggal 1 Mei 2020, yang pada pokoknya hendak menanyakan terkait kepemilikan produk atau busana yang dipromosikan dan dipasarkan oleh TERGUGAT melalui laman (*feed*) Instagram milik TERGUGAT dengan nama akun Instagram @a.wearr;
13. Bahwa calon konsumen tersebut pada awalnya mengira bahwa produk yang dipromosikan dan dipasarkan oleh TERGUGAT melalui akun Instagramnya merupakan produk milik PARA TERGUGAT, sebab secara terang dan nyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produk yang diunggah oleh TERGUGAT dengan produk yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa dalam laporannya tersebut, calon konsumen melampirkan *screenshot* atau tangkapan layar dari *feed* Instagram milik TERGUGAT khususnya terkait produk yang memiliki kesamaan desain dengan desain busana milik PARA PENGGUGAT;
15. Bahwa setelah mendapatkan laporan dari salah satu calon konsumennya, PARA PENGGUGAT kemudian melakukan pengecekan pada laman (*feed*) Instagram milik TERGUGAT dan menemukan 2 (dua) produk yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana milik PARA PENGGUGAT dengan rincian produk sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 1 Mei 2020, TERGUGAT melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 3 (tiga) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dengan *caption*:
*"Kaftan premium by A.Wearr made by request cotumer *emoticon* yang mau samaan boleh bgt... Lebar dada 120
Free size to XL
Panjang baju 128-130
Price 359k
Order by DM *emoticon* #kaftan #kaftanpremium #makassar #iedmubarak #localbrand"*
 - 2) Pada tanggal 7 Mei 2020, TERGUGAT melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari



dari desain busana ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) dengan keterangan atau *caption*:

*"Kaftan premium by A.Wearr made by request cotumer *emoticon* yang mau samaan boleh bgt... Lebar dada 120*

Free size to XL

Panjang baju 128-130

Price 359k

*Order by DM *emoticon* #kaftan #kaftanpremium #makassar #iedmubarak #localbrand"*

16. Bahwa selain dari kedua desain busana di atas, TERGUGAT juga menjiplak beberapa desain lain milik PARA PENGGUGAT namun demi menyamakan perbuatannya TERGUGAT mengakali dengan mengubah warna atau membuat sedikit modifikasi minor pada dari desain busana tersebut;
17. Bahwa dari hasil pengecekannya tersebut, diketahui pula bahwa TERGUGAT menjual produk hasil jiplakannya dengan harga yang lebih murah dari produk yang dijual oleh PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa selain adanya kesamaan dalam hal desain produk, adanya kemiripan nama akun Instagram yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT dengan nama akun Instagram yang digunakan oleh TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya mengindikasikan adanya upaya penyesatan konsumen yang dilakukan TERGUGAT demi memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatannya tersebut. Adapun kemiripan tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - Bahwa PARA PENGGUGAT menggunakan nama akun Instagram yakni @ice.wearr. Penggunaan nama pada akun tersebut merupakan gabungan dari (3) tiga komponen yakni kata ICE, tanda titik (.) dan kata WEARR dengan ciri khas 2 (dua) huruf (R) pada kata WEARR serta penggunaan tanda titik (.) yang diletakkan di antara kata ICE dan kata WEARR yang keduanya merupakan ciri khas dari nama akun Instagram sekaligus *brand* PARA PENGGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT menggunakan nama akun Instagram @a.wearr yang penamaan akunnya menggunakan 3 (tiga) komponen yakni huruf A, tanda titik (.), dan kata WEARR dengan menggunakan ciri khas yang sama dengan nama akun Instagram PARA PENGGUGAT yakni penggunaan 2 (dua) huruf (R) pada kata WEARR dan penggunaan tanda titik (.) yang diletakkan di antara huruf A dan kata WEARR.
19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT secara jelas dan sangat nyata telah telah merugikan konsumen dengan secara TANPA HAK telah menjiplak



ataupun menggunakan desain produk milik PARA TERGUGAT dan mendapat keuntungan ekonomi atas perbuatannya tersebut;

20. Bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini PARA PENGGUGAT sebelumnya telah berupaya untuk menempuh upaya perdamaian dimana pada tanggal 11 Mei 2020, PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi terhadap TERGUGAT;
21. Bahwa terhadap somasi tersebut TERGUGAT telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dengan TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya dan mengatakan untuk segera memproses permasalahan secara hukum yang berlaku.

TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT

22. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara materiil maupun immaterial;
23. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dikarenakan banyaknya produk PARA PENGGUGAT tidak jadi terjual sementara PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan banyak biaya baik dalam bentuk biaya produksi, pemasaran, dan penjualan;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 BW maka sudah selayaknya setiap keuntungan yang diperoleh TERGUGAT dari penjualan produk hasil jiplakan desain busana milik PARA PENGGUGAT, harus dimasukkan sebagai salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebab pada prinsipnya keuntungan tersebut seharusnya merupakan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PARA PENGGUGAT;
25. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW yang mana pada intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya, sehingga berdasarkan hitungan dari PARA PENGGUGAT maka, sudah selayaknya TERGUGAT memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 55.341.000,- (terbilang: *Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
- Stok Baju Sisa : Rp. 24.717.000,-
 - Stock Baju Diskon : Rp. 1.200.000,-
 - Pembayaran Vendors : Rp. 10.617.500,-
 - Kerugian Lainnya : Rp. 18.806.500,-
26. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira dan sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka, kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT apabila dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (terbilang: Lima Ratus Juta Rupiah);

27. Bahwa selain kerugian-kerugian tersebut di atas PARA PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya lain-lain yang digunakan dalam rangka penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 20.000.000,- (terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Untuk mencegah terjadinya kerugian PARA PENGGUGAT yang lebih besar akibat dari perbuatan TERGUGAT, maka selama perkara ini masih dalam proses pemeriksaan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan terlebih dahulu memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta produk hak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (3) huruf (b) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta desain busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wearr;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran hak cipta;
4. Memerintahkan TERGUGAT meminta maaf kepada PARA PENGGUGAT melalui media daring Instagram selama 7 hari berturut-turut;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 655.341.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Materiil sebesar Rp. 55.341.000,-;
 - b. Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-;
 - c. Biaya Operasional sebesar Rp. 100.000.000,-;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik PARA PENGGUGAT;

Halaman 7 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi.

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN TIDAK JELAS (*Obscur liber*)

1.1. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mendalilkan desain busananya merupakan produk dan hasil karya atau ciptaan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dan memasarkan balk secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan cara daring (*online*) melalui akun Instagram bernama @ice.wearr.

1.2. Bahwa PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mendalilkan telah melakukan unggahan tanggal 15 april 2020 pada kaun Instagram @ice.wearr yang menjadi obyek perkara dengan edisi busana kaftan yang diberi nama atau sen Raya Collection dengan jumlah 2 desain yang diberi keterangan (caption)

1. AILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Pp. 749.000,-

2. ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp. 749.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan unggahan pada akun Instagram @ice.wearr dan *instastory (Laman Cerita)* PAPA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi menjadikan Prmnsip Deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar kuat merupakan pemegang Hak Cipta untuk desain baju tersebut.

Bahwa PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi telah keliru memahami terkait Hak Cipta, khususnya desain busana atau pakaian dikategorikan dalam Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 ayat (1).

Desain Industri adalah sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dan padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Bahwa kategori desain busana yang diklaim sebagai milik PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi yang mengaku sebagai pendesain dengan mendesain busana menjadi produk berupa pakaian yang dapat digunakan dan dikomersilkan karena dapat bernilai ekonomis sehingga dalam penerapannya harus dilakukan pendaftaran terhadap desain tersebut seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Namun PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mendalilkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam gugatannya sebagai landasan hukum menegaskan desain hasil ciptaannya sebagai Hak Cipta.

- 1.3. Bahwa berdasarkan pernyataan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi menjelaskan bahwa tidak memahami terkait apa yang menjadi dasar gugatannya, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure ilber*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankeljke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi;

1. Bahwa Hak Cipta yang didalilkan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bukanlah satu-satunya yang mengatur tentang Hak Cipta namun ada beberapa dan Undang - Undang Republik Indonesia khusus dibidang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 2) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 3) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 4) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 5) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Cipta
- 7) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman

Untuk pengaturan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (*disebut HKI*) dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan bahwa suatu peraturan dibidang HKI telah distandarisasi dan berfungsi sebagai pranata yang mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dalam melindungi dan mempertahankan karya intelektualnya. Dengan rumusan lain peraturan perundang-undangan dibidang HKI berfungsi sebagai a *tool of social engineering* dalam mengatur Apakah HKI termasuk objek yang dilindungi ? Apakah termasuk kriteria yang dikecualikan dan perlindungan ? Apakah memenuhi persyaratan yang dilindungi ? Ketidakjelasan status

Halaman 10 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan yang menyebabkan penggunaan HKI tanpa seizin pemilik yang sah dan terdaftar yang berujung tidak dipenuhinya perjanjian lisensi HKI.

2. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi terkait hash desain pakaiannya yang telah diumumkan di akun Instagram @ice.wearr mengacu pada prinsip deklaratif dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *sangatlah keliru*, karena desain pada dasarnya diatur dalam desain industri, yang merupakan *pattern* untuk dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan *dipakai secara berulang-ulang*. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dan ciptaan yang diatur dalam hak cipta.
3. Bahwa pengertian desain dapat diartikan sebagai bidang ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dan kebutuhan-kebutuhan kerohanian, komposisi, arti, nilai dan tujuan dan fenomena buatan manusia. Dan pengertian desain tersebut dapat terlihat ruang lingkup desain, yaitu mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dan yang paling kecil seperti sendok garpu hingga *pada corak dan model tekstil serta pakaian*, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transportasi beserta jaringannya. Oleh karena itu secara luas bidang desain mencakup bidang desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa serta desain kota yang semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia.
4. Bahwa pada Hak atas Kekayaan Intelektual terdapat adanya dua hak khusus, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*), disamping adanya fungsi sosial. *Hak ekonomi* adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual. Hak ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hal ini *dikarenakan hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek perdagangan dalam dunia usaha*. Hak ekonomi dapat dialihkan. Sedangkan *Hak moral* adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (*reputasi*) pencipta atau penemu. Hak ini melekat pada pribadi pencipta atau penemu yang bersifat pribadi, menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya



dimiliki oleh pencipta atau penemu serta bersifat kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Maksud fungsi sosial dalam hal ini adalah bahwa disamping hak atas kekayaan intelektual untuk kepentingan pribadi pemiliknya, juga *untuk kepentingan umum*. (*vide penjelasan pasal 8 UU 31 tahun 2000 tentang desain Industri*).

5. Bahwa dalam Pasal 6 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur secara tegas mengenai subjek desain industri. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "yang berhak memperoleh hak desain industri adalah *Pendesain atau yang menerima hak tersebut dan Pendesain* Sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa "dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain". Lebih jauh Pasal 7 ayat (1) UU No. 31/2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa "jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dirias dengan pihak lain dalam lingkungan pekeannya, yang menjadi Pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinas nya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan desain industri diperluas sampai ke luar hubungan dinas". Ayat (2) menyatakan bahwa "ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas". Dan ayat (3) nya menyatakan bahwa "jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atas berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak". Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pendesain tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Industri.
6. Bahwa hak desain industri tercipta karena *pendaftaran dan hak eksklusif* atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. *Pendaftaran adalah mutlak* untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada *perlindungan hukum*. Dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa "Pihak yang untuk pertama kali mengajukan



Pemohonan dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya."

7. Bahwa perlindungan hukum diperoleh melalui *pendaftaran*. Konsekuensi yuridis dan *sistem konstitutif* yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka pendaftaran merupakan *keharusan (kewajiban)* karena pendaftaran menciptakan adanya *hak eksklusif bagi Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar*.
8. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi yang menjelaskan dalam point 12 s.d 21 dalam gugatannya menerima laporan dan salah satu calon konsumennya terkait desain pakalan yang menurut PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi merupakan hash desain yang di jiplak oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi sehingga memberikan potensi kerugian karena perbuatan TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi.
9. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tidak memiliki dasar yang kuat karena dengan alasan kemiripan desain yang dituangkan dalam pakaian model kaftan, pada prinsipnya *tidak memiliki dasar* dikarenakan TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi tidak pernah memesan dan melakukan pembelian terhadap produk kaftan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi, sehingga untuk mentjiplak secara langsung maupun tidak langsung untuk model, bahan dan jahitan tidak dilakukan oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi.
10. Bahwa produk pakain model kaftan yang unggah oleh TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi dalam akun Instagram @a.wear "order by request costumer *emojicon* yang mau samaan boleh banget bgt... merupakan sesuai pesanan calon customer atau calon konsumen sehingga terkait desain berdasarkan kehendak permintaan customer atau konsumen yang mereka bawa sendiri model desain baju kepada TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi. Sehingga TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi melakukan pengerjaan pesanan tergantung pemesanan konsumen mulai dan bahan kain dan model jahitan.
11. Bahwa TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi selain melakukan pengerjaan pesanan pakaian konsumen, TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memiliki desain sendiri yang



mengambil inspirasi berbagai desain sehingga memunculkan *desain baru* dengan perbedaan yang signifikan mulai dari warna, bahan dan jahitan. Perbedaan ini terlihat dan unggahan pada akun Instagram @a.wearr banyak desain pakaian mulai dari warna, bahan, dan model sehingga tidak menjiplak seperti yang didalilkan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi.

12. Bahwa terkait nama akun Instagram @a.wearr yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi memiliki kemiripan dengan miliknya yakni @ice.wearr. Untuk nama akun Instagram @a.wearr *by apur* dengan menggunakan dan singkatan nama TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi dan saudara-saudaranya yang berawalan "A" (*AYU SAPUTRI BAHAR*) dan untuk kata "wearr" yang dalam bahasa Inggris yang berarti *mengenakan* dan ditambahkan *by apur* yang menekankan bahwa ini produk TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi, *apur* yang berarti singkatan dan nama saya pribadi AYU SAPUTRI BAHAR alias TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi.

13. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dalam point 22-27 yang mengajukan *kerugian sangat/ah prematur dan tidak memiliki dasar yang kuat* dan sisi hak ekonomi dan eksklusif yang didalilkan, sehingga untuk menjadikan dasar permintaan terhadap adanya ganti rugi yang dibebankan kepada TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi menjadi gugur dengan sendirinya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap PENGGUGAT Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT Rekonvensi.
3. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi yang mendalilkan desain pakainnya sebagai Hak Cipta adalah sah-sah saja namun tidak bisa mendalilkan bukti secara hukum bahwa desainnya merupakan kategori hak cipta ?! dan menganggap TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi melakukan penjiplakan atas desainnya, maka sangat jelas PARA PENGGUGAT Konvensi /



TERGUGAT Rekovensi tidak dapat mengklaim bahwa desainnya tersebut sebagai kategori Hak Cipta yang memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 31 tentang Desain Industri.

4. Bahwa untuk mendapatkan hak-hak eksklusif, ekonomi dan moral harus melalui mekanisme jalur pendaftaran desain yang meliputi persyaratan substantive (materiil) dan administratif (formal). Syarat substantif bagi desain industri, yaitu bahwa suatu desain industri harus memenuhi unsur novelty (kebaharuan), industrial applicability (bernilai praktis dan dapat diterapkan/diproduksi dalam industri), tidak termasuk dalam daftar pengecualian (bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan), dan apakah Pendesain atau orang yang menerima lebih lanjut Hak Desain tersebut berhak atau tidak atas desain tersebut. Sedangkan syarat substantif merek, yaitu bahwa suatu tanda yang akan digunakan sebagai merek harus memenuhi unsur pembeda/daya pembeda (capable of distinguishing), tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (morality and public order), bukan menjadi milik umum (not becoming public property), bukan keterangan mengenai barang/jasa yang dimintakan pendaftaran, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar, bukan peniruan atau menyerupai nama/singkatan nama, bendera, lambang/symbol/emblem dan Negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan, bukan peniruan atau menyerupai tanda/lemp/stempel resmi yang digunakan Negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan, bukan peniruan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan. Adapun syarat administratif desain industri, yaitu persyaratan dalam pengajuan permohonan pendaftaran, kelengkapan dokumen administratif yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon, sampai dengan pembayaran biaya administratif pendaftaran. (*tilda Pasal 10 sampai dengan Pasal 30 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.*
5. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi oleh PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi maka TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immatenii. Nama baik TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi menjadi tercemar dan telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.



6. Bahwa jika diperinci kerugian TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi tersebut dalam point 5 adalah :

- Kerugian materil berupa tidak diperolehnya keuntungan yang maksimai dalam menjalankan usaha karena tersita waktu untuk mengurus perkara ml. Keuntungan yang diharapkan dalam menjalankan usaha berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW yang pada pokoknya menimbulkan kerugian Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Kerugian immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili senta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tidak dapat *ditenima* (*Niet Ontvankellike Verklaar*).
3. Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM PROVISI

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi seluruhnya.



B. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT Konversi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar suruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi.
2. Memerintahkan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi meminta maaf kepada PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi melalui media daring Instagram.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Materil sebesar Rp. 40.000.000,-
 - b. Immateril sebesar Rp. 500.000.000,-
4. Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Screenshot / Jepletan Layar Desain Busana I yang diberi Caption / Keterangan ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dari akun IG @ice.wearr, yang diupload / diunggah pada tanggal 15 April 2020, yang diberi tanda P - 1;
2. Screenshot / Jepletan Layar Desain Busana I yang diberi Caption / Keterangan ALILA KAFTAN 02 (PURPLE) dari akun IG @ice.wearr, yang diupload / diunggah pada tanggal 15 April 2020, yang diberi tanda P – 1a;
3. Screenshot / Jepletan Layar Desain Busana 1 dari akun IG @a.wearr yang diberi caption / keterangan “ KAFTAN PREMIUM by A.Wearr ...” yang diupload / diunggah pada tanggal 1 Mei 2020, diberi tanda P.2;
4. Screenshot / Jepletan Layar Desain Busana 2 dari akun IG @a.wearr yang diberi caption / keterangan “ KAFTAN PREMIUM by request costumer ...” yang diupload / diunggah pada tanggal 7 Mei 2020, diberi tanda P.3;
5. Screenshot / Jepletan Layar dari Instastory/Lama Carita akun @awearr pada tanggal 1 Mei 2020 dan 5 Mei 2020, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Pemohon tersebut, kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa Penggugat juga mengajukan seorang saksi, yaitu :

1. Saksi Khalifah Intania, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai desain baju gaun berupa kaftan;
 - Bahwa saksi pernah melihat desain baju milik Para penggugat yang diunggah melalui akun IG dengan nama @ice.wearr;
 - Bahwa saksi pernah membeli baju milik Para Penggugat tersebut melalui akun IG @ace.wearr;
 - Bahwa setelah saksi membeli baju dari milik Para Penggugat dari akun IG @ace.wearr tersebut, beberapa hari kemudian saksi melihat ada desain baju yang diunggah di akun IG @a.wearr yang sangat mirip dengan baju yang diunggah di akun IG @ace.wearr milik Para Penggugat, sehingga saksi berfikir bahwa akun IG Para Penggugat @ace.wearr ganti nama menjadi akun IG @a.wearr karena Namanya mirip dan desain baju yang diunggah juga sangat mirip;

Halaman 18 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan baru saksi tahu bahwa akun IG @a.wearr bukan akun milik Para Penggugat ;
- Bahwa ciri khas dari desain milik Para Penggugat yang di posting di IG @ace.wear yang saksi beli ada payetnya dan sangat mirip dengan yang di posting di IG @a.wearr;
- Bahwa desain baju yang diposting oleh Tergugat di akun IG @a.wearr setahu saksi sudah dijual karena dalam akun tersebut dilakukan penawaran dengan menyebutkan harganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon diatas, Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, kuasa Termohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Desain Baju Kaftan a.wearr, yang diberi tanda T.1;
2. Screenhoot/Jepretan postingan IG a.wearr kaftan premium by A.wearr made by request costumer yang samaan boleh banget ... tanggal 01 Mei 2020, yang diberi tadna T.2;
3. Screenshot / Jepretan postingan IG. A.wearr kaftan premium by A. Wearr made by request costumer yang samaan boleg banget ... tanggal 07 Mei 2002, yang diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Termohon diatas, baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa Termohon juga mengajukan seorang saksi, yaitu :

1. Saksi Indri, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memakai baju yang disengketakan sebagai model dari baju tersebut pada bulan Mei 2020;
 - Bahwa saksi tidak membeli baju tersebut saksi hanya memakai saja sebagai model;
 - Bahwa sebagai model baju tersebut digunakan untuk kepentingan iklan di akun IG dengan nama @a.waerr milik Tergugat ;

Halaman 19 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi untuk memakai baju tersebut sebagai model adalah Ayu Saputri (Tergugat);
- Bahwa tujuan baju tersebut diunggah di akun IG @a.wearr adalah untuk dijual kepada umum ;
- Bahwa saksi tidak tahu baju yang saksi pakai sebagai model atas karya siapa, saksi hanya disuruh pakai oleh Ayu Saputri (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi desain baju ini diperkarakan karena ada pihak yang tidak setuju kalau baju tersebut di unggah di aku IG untuk dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau baju yang saksi pakai untuk jadi model tersebut pernah di unggah di akun IG @ace. Wearr;
- Bahwa saksi dihubungi untuk foto model baju tersebut menjelang lebaran ;
- Bahwa setahu saksi, model baju seperti itu banyak dipasaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi termohon diatas, Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang bersengketa menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa- apa lagi dalam persidangan melainkan sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah tercatat dan termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi selain tentang, pokok perkara juga menyangkut eksepsi dan gugatan Rekonvensi ;

Halaman 20 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan tentang, eksepsi dan pokok perkara serta gugatan Rekonvensi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dan gugatan Rekonvensi ;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat mengandung gugatan Provisi maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan provisi Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan tersebut haruslah dibuktikan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian gugatan provisi tersebut harus ditolak;

Dalam Kompensi.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Tidak jelas (Obscur Liber)

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi keliru memahami terkait hak cipta, khususnya desain busana atau pakaian dikategorikan dalam desain industri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 ayat (1), bahwa kategori desain busana yang diklaim para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mengaku sebagai pendesain dengan mendesain busana menjadi produk berupa pakaian yang dapat digunakan dan dikomersilkan karena dapat menilai ekonomis sehingga dalam penerapan harus dilakukan pendaftaran terhadap desain tersebut seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Namun para Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mendalilkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam gugatannya sebagai landasan hukum menegaskan desain hasil ciptannya sebagai hak Cipta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah Majelis hakim mencermati gugatan pokok Para Penggugat, yaitu jelas mengenai Hak Cipta Para Penggugat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Busana Raya Collection yang menjadi obyek perkara yang diunggah melalui akun Instagram @ice.wearr yang masing-masing diberi caption Alila Kaftan 01 (Olive) seharga Rp. 740.000,- dan Alila Kaftan 04 (Purple) seharga Rp 749.000,- dan mengenai hal ini perlu dibuktikan dengan pembuktian pada pokok perkara serta di dalam gugatan Para Penggugat juga telah dicantumkan dasar hukum pengajuan Gugatan yaitu Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa hal ini telah dituangkan dalam petitum gugatan yang secara tegas menuntut menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas hak cipta desain busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wearr. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat telah jelas sehingga Eksepsi Tergugat haruslah ditolak

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik badan usaha (owner) dan sekaligus merupakan perancang busana (designer) dari sebuah brand busana bernama ice.wearr yang telah dirintis secara bersama-sama sejak Agustus 2019 dan merupakan suatu badan usaha berbentuk persekutuan perdata dan bergerak dibidang usaha produksi pakaian dengan menggunakan metode produksi mandiri (self manufactured);

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Para Penggugat mempromosikan serta memasarkan produk atau busana yang mereka ciptakan secara daring (online) melalui akun Instagram bernama @ice.wearr;

Bahwa pada tanggal 15 April 2020, Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr dengan mengunggah 2 desain busana Raya Collection yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini yang masing-masing diberi keterangan :

1. ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Rp 749.000,-
2. ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp 749.000

Yang berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas desain produk atau busana sebagaimana



terdapat pada setiap unggahan feed (laman) dan instastory (Laman Cerita) akun Instagram @ice.wearr berdasarkan prinsip deklaratif tentang hak cipta;

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr telah mengunggah 3 (tiga) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari desain ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dengan caption *"Kaftan premium by A.Eearr made by request cotomer *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... lebar dada 120 free size to XL Panjang baju 128-130 price 359k, Order By DM *Emotion* #kaftan #kaftanpremium #Makassar #iedmybarak #localbrand* dan pada tanggal 7 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) dengan keterangan atau caption *"Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... Lebar dada 120, Free size to ZL Panjang baju 128-130, Price 359K Order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpreimim #makassar #iedmubarak #localbrand"*

Para Penggugat keberatan atas unggahan Tergugat pada tanggal 1 Mei 2020 melalui akun Instagram @a.wearr yang mengunggah 3 (tiga) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana ALILA KAFTAN 01 (OLIVE);

Karena desain kaftan Premium yang diunggah oleh Tergugat tersebut merupakan jiplakan dari desain Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok persengketaan tersebut telah dibantah oleh Tergugat, dengan menyatakan sebagai berikut;

Bahwa dalil Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait hasil desain pakaiannya yang telah diumumkan di akun Instagram @ice.wearr mengacu pada prinsip deklaratif dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangatlah keliru, karena Desain pada dasarnya diatur dalam desain industry, yang merupakan pattern untuk dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan dipakai secara berulang-ulang, unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta;

Bahwa dalil pada Penggugat konvensi/Tergugat Rokenvensi tidak memiliki dasar yang kuat karena dengan alasan kemiripan desain yang dituangkan dalam pakaian model kaftan, pada prinsipnya tidak memiliki dasar dikarenakan Tergugat konvensi/Pengggugat Rekonvensi tidak pernah memesan dan melakukan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap produk kaftan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk menjiplak secara langsung maupun tidak langsung untuk model, bahan dan jahitan tidak dilakukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa produk pakaian model kaftan yang unggah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam akun Instagram @a.wearr "order by request costumer *emoticon* yang mau samaan boleh banget bgt..." merupakan sesuai pesanan calon costumer atau calon konsumen sehingga terkait desain berdasarkan kehendak permintaan costumer atau konsumen yang mereka bawa sendiri model desain baju kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pengerjaan pesanan tergantung pemesanan konsumen mulai dari bahan kain dan model jahitan.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain melakukan pengerjaan pesanan pakaian konsumen, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki desain sendiri yang mengambil inspirasi berbagai desain sehingga memunculkan *desain baru* dengan perbedaan yang signifikan mulai dari warna, bahan dan jahitan. Perbedaan ini terlihat dari unggahan pada akun Instagram @a.wearr banyak desain pakaian mulai dari warna, bahan, dan model sehingga tidak menjiplak seperti yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terkait nama akun Instagram @a.wearr yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kemiripan dengan miliknya yakni @ice.wearr. Untuk nama akun Instagram @a.wearr by aput dengan menggunakan dari singkatan nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saudara-saudaranya yang berawalan "A" (AYU SAPUTRI BAHAR) dan untuk kata "wearr" yang dalam Bahasa Inggris yang berarti mengenakan dan ditambahkan by aput yang menekankan bahwa ini produk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, aput yang berarti singkatan dari nama saya pribadi AYU SAPUTRI BAHAR alias Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam point 22-27 yang mengajukan kerugian *sangatlah premature dan tidak memiliki dasar yang kuat* dari sisi hak ekonomi dan eksklusif yang didalilkan, sehingga untuk menjadikan dasar permintaan terhadap adanya ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi gugur dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat maka yang menjadi pokok persengketaan Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah :



1. Apakah 2 desain busana Raya Collection yang diberi nama :
 - a. ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Rp 749.000,-
 - b. ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp 749.000

Yang diunggguh pada tanggal 15 April 2020 oleh Para Penggugat melalui akun Instagram @ice.wearr dan Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas 2 desain busana Raya Collection tersebut berdasarkan prinsip Deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

2. Apakah perbuatan Tergugat mengunggguh 2 (dua) produk desain pada tanggal 1 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr dengan caption "Kaftan premium by A.Eearr made by request cotomer *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... lebar dada 120 free size to XL Panjang baju 128-130 price 359k, Order By DM *Emotion* #kaftan #kaftanpremium #Makassar #iedmybarak #localbrand dan pada tanggal 7 Mei 2020, tergugat melalui akun Instagram @a.wearr mengunggguh 1 (satu) gambar busana dengan keterangan atau caption "Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... Lebar dada 120, Free size to ZL Panjang baju 128-130, Price 359K Order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpreimim #makassar #iedmubarak #localbrand"

Merupakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tegugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P.1 – P.4 dan satu orang saksi yang bernama Khalifah Intania;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-buki berupa T.1 – T.3 dan satu orang saksi yang bernama Indri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **hak cipta** adalah **hak eksklusif atas suatu ciptaan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif**, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sejak suatu ciptaan itu dilahirkan dan dideklarasikan atau diumumkan maka hak ciptanya sudah dilindungi. Maksud dideklarasikan adalah dengan diumumkan (pengumuman) sehingga diketahui oleh orang lain, dalam ketentuan Umum pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Maka sejak saat diumumkan tersebut hak ciptanya sudah dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa *Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi*. Dalam Penjelasan pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara / pokok persengketaan melalui bukti-bukti yang di ajukan oleh Para Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi serta dalil bantahan berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang di ajukan oleh Tergugat di muka persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.1 berupa **screenshot/jeptetan** layar desain busana 1 yang diberi caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dari akun IG @ice.wearr, yang diunggah pada **tanggal 15 April 2020** dan bukti P.1a berupa **screenshot/jeptetan** layar desain busana 1 yang diberi caption ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) dari akun IG @ice.wearr, yang diunggah pada **tanggal 15 April 2020**.

Menimbang, bahwa unggahan Para Penggugat terhadap desain baju hasil ciptannya tersebut melalui akun IG @ice.wearr menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan pengumuman atau mempublikasikan hasil ciptaannya berupa desain baju wanita dengan diberi nama caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.1a tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi Halifa Intania yang menerangkan bahwa saksi merupakan customer dari Para Penggugat (AKun IG @ice.wearr), dan saksi melihat desain baju Para Penggugat di akun IG @ice.wearr, kemudian saksi tertarik dengan baju tersebut dan saksi lalu membeli baju kaftan desain dari Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr tersebut, maka menurut Majelis pengumuman yang telah dilakukan oleh Para Penggugat terhadap desain baju kaftan Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr telah diketahui oleh Khalayak umum Ketika diunggah pada **tanggal 15 April 2020**. Dengan demikian maka Para Penggugat telah mendeklarasikan atau mengumumkan hasil ciptannya

Halaman 26 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa Desain baju kaftan yang telah diumumkan oleh Para Penggugat melalui IG @ice.wearr tersebut telah terwujud dalam bentuk yang nyata berupa desain baju kaftan yang lengkap dan detail, baik dari desain, ukuran maupun warna, sehingga berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Para Penggugat telah memiliki **hak cipta** atas desain baju kaftan tersebut dan setelah diumumkan melalui akun IG @ice.wearr pada tanggal 15 April 2020 maka hak cipta Para Penggugat atas desain baju kaftan yang diunggah tersebut sudah dilindungi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis Hakim Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas 2 desain busana Raya Collection diberi caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) yang diunggah melalui akun IG @ice.wearr pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan prinsip Deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pemegang hak cipta yang sah atas 2 desain busana Raya Collection diberi caption ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dan ALILA KAFTAN 04 (PURPLE), maka terhadap hak cipta tersebut melekat hak eksklusif dan hak ekonomi berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi, dengan demikian maka jika ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin maka itu merupakan pelanggaran hak cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa **screenshot/jepretan** layar desain busana 1 dari akun IG @a.wearr yang diberi keterangan "KAFTAN PREMIUM by. A. Wearr..." yang diunggah pada **tanggal 1 Mei 2020** dan bukti Bahwa bukti P.3 berupa screenshot/jepretan layar Desain Busana 2 dari akun IG @a.wearr yang diberi keterangan "KAFTAN PREMIUM by request costumer..." yang diunggah pada **tanggal 9 Mei 2020**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.2 dan bukti P.3 yang adalah sama dengan bukti T.2 dan bukti T.3, menurut Majelis Hakim desain baju yang diunggah oleh Tergugat melalui akun IG @a.wearr pada **tanggal 1 Mei 2020 dan 9 Mei 2020**, sangat mirip dengan desain baju kaftan milik Para Penggugat

Halaman 27 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diunggah pada tanggal **15 April 2020** pada akun IG **@ice.wearr** pada tanggal **15 April 2020**;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan nama akun IG **@a.wearr** yang dibuat oleh Tergugat yang digunakan untuk mengunggah desain busana yang mirip dengan desain busana yang diunggah terlebih dulu oleh Para Penggugat melalui akun IG **@ice.wearr**, menurut Majelis Hakim nama akun IG milik Tergugat yang bernama **@a.wearr** dengan nama akun IG milik Para Penggugat yang bernama **@ice.wearr**, sangat mirip dan dengan Tergugat mengunggah desain busana yang sangat mirip (persamana pada pokoknya) dengan desain baju kaftan yang terlebih dahulu diunggah oleh Para Penggugat melalui akun IG **@ice.wearr** akan menyesatkan konsumen Para Penggugat sehingga bisa mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Para Penggugat saksi Halifa Intania yang menerangkan *bahwa setelah saksi membeli baju dari akun IG @ice.wearr, tidak berapa lama saksi melihat di akun IG @a.wearr desain baju yang sangat mirip dengan baju yang saksi beli di akun IG @ice.wearr, apalagi nama IGnya juga mirip yang satunya akun @Ice.wearr dan yang satunya lagi akun IG @a.wearr, sehingga saksi berfikir bahwa desain baju di akun IG @a.wearr adalah milik Para Penggugat, lalu saksi menyampaikan kepada Para Penggugat tentang akun IG @a.wearr dan desain baju yang mirip dengan desain baju di akun IG @ice.wearr tersebut;*

Menimbang, bahwa karena adanya kemiripan desain baju kaftan yang telah diunggah oleh Para Penggugat melalui akun IG **@ice.wearr** pada tanggal 15 April 2020 dan yang telah diunggah oleh Tergugat melalui akun IG **@a.wearr** pada tanggal 1 Mei 2020 dan tanggal 9 Mei 2020, yang masing-masing mengklaim bahwa desain baju kaftan tersebut adalah merupakan hak ciptanya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hak Cipta tidak mewajibkan hasil ciptanya untuk di daftarkan, kepemilikan atas hak cipta diperoleh dengan melihat siapa yang terlebih dahulu mengumumkan hak ciptanya ke khalayak umum, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan bukti P.1 dan P.1a, Para Penggugat telah mengunggah desain baju kaftannya melalui akun IG **@ice.wearr** pada **tanggal 14 April 2020**, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang adalah sama dengan bukti T.2 dan T3, dimana dalam bukti tersebut Tergugat baru mengunggah desain baju kaftan yang mirip dengan yang diunggah oleh Para Penggugat pada **tanggal 1 Mei 2020 dan tanggal 9 Mei 2020**, dengan demikian Para Penggugat yang terlebih dahulu mengumumkan hasil

Halaman 28 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciptanya maka hak cipta atas desain baju kaftan yang telah diunggah oleh Para Penggugat melalui akun IG @ice.wear dan yang diunggah adalah milik Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat mengunggah 2 (dua) produk desain pada tanggal 1 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wear dengan caption "Kaftan premium by A.Eearr made by request cotomer *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... lebar dada 120 free size to XL Panjang baju 128-130 price 359k, Order By DM *Emotion* #kaftan #kaftanpremium #Makassar #iedmybarak #localbrand dan pada tanggal 7 Mei 2020, tergugat melalui akun Instagram @a.wear mengunggah 1 (satu) gambar busana dengan keterangan atau caption "Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... Lebar dada 120, Free size to ZL Panjang baju 128-130, Price 359K Order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpreimim #makassar # iedmubarak #localbrand", **Merupakan pelanggaran hak cipta** yang dilakukan oleh Tergugat terhadap desain baju kaftan hak cipta milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu satunya yang berhak atas desain busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wearr maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga petitum ke-2 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dikabulkannya petitum ke-2 tersebut menyebabkan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta sehingga dengan demikian petitum ke-3 dipandang telah terbukti dan harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga telah dikabulkan dan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap desain baju milik Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim petitum ke-6 untuk menghukum Tergugat menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik Para Penggugat harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 mengenai penghukuman kepada Tergugat membayar kerugian Penggugat baik Materil dan Immaterial sebesar 655.342.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), serta petitum ke-7 untuk menghukum Tergugat untuk membayar uangpaksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini

Halaman 29 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis oleh karena mengenai Tuntutan Para Penggugat mengenai ganti rugi, selain karena tidak diperinci dan tidak disertai dengan bukti, demikian juga mengenai penghukuman pembayaran uang paksa hanyalah merupakan tuntutan yang bersifat assesoir dari sebuah hukuman pokok, maka petitum ke- 5 dan ke-7 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 tentang permohonan untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan bersamaan dengan uraian pertimbangan hukum pada gugatan rekonsensi;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dalam jawaban disamping mengajukan eksepsi juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi tersebut menguraikan kembali Jawaban Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi pada gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement ("HIR")/ yang mendefinisikan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati materi gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dengan materi gugatan Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi adalah mengenai objek dan pokok perkara yang sama, sementara gugatan Para Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi telah dikabulkan, sehingga konsekwensi hukumnya adalah materi gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi, sudah tidak memiliki kapasitas atas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi patutlah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi /Tergugat konvensi, dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dinyatakan sebagai dipihak yang dikalahkan;

Halaman 30 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi dipihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Pengugat ditolak ;

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta Desain Busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wear ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta;
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik Para Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi /Tergugat konpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Makassar pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 dengan susunan Dr. Zulkifli, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Suratno, SH dan Riyanto Aloysius, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 22 September 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 31 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nuriya Awad, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, SH

Dr. Zulkifli, SH.,MH.

Riyanto Aloysius, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Nuriya Awad, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 160.000,-
PNBP Lain-lain	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);